

## Ringkasan Informasi Produk

### Pinjaman Berjangka (PB)

Nama Produk/ Layanan	:	<b>Pinjaman Berjangka (PB)</b>
Jenis Produk/ Layanan	:	Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang lebih bersifat permanen, tidak / kurang fluktuatif, musiman atau berdasar kontrak.
Nama Penerbit	:	PT BANK BTPN Tbk ("BTPN")
Data Ringkas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>).</li> <li>• Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di BTPN SME Rp 25 miliar atau Rp 50 miliar per Group Debitur.</li> <li>• Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko, CV), dan PT</li> <li>• Dapat bersifat revolving artinya debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman ataupun non revolving artinya plafon yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali.</li> <li>• Penarikan dana harus dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BTPN dengan menyerahkan promes senilai plafon yang akan ditarik.</li> <li>• Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (<i>underlying document</i>).</li> <li>• Jangka waktu promes minimum 1 (satu) bulan atau jatuh tempo promes tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas PB (mana yang lebih pendek).</li> <li>• Penarikan dananya dapat dilakukan secara bertahap / sebagian-sebagian maupun untuk jumlah seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis / modal kerja debitur.</li> </ul>
Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan siklus bisnis debitur.</li> </ul>
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang).</li> <li>• Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas dan atau promes sebelum jatuh tempo.</li> <li>• Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman.</li> <li>• Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> </ul>
<p>Persyaratan dan Tata Cara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana terlampir).</li> <li>• Usaha debitur telah berjalan minimum 2 (dua) tahun.</li> <li>• Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BTPN.</li> <li>• Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK.</li> <li>• Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau OJK.</li> <li>• Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di BTPN yang tergolong bermasalah.</li> <li>• Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di BTPN, antara lain deposito/margin deposit, tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, <i>personal guarantee</i> dan <i>corporate guarantee</i>, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.</li> <li>• Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BTPN.</li> <li>• Debitur membuka rekening giro atau tabungan di BTPN.</li> </ul>
<p>Biaya *)</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suku bunga pinjaman bersifat efektif <i>floating</i> (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan BTPN dan kondisi pasar.</li> <li>• Bunga PB diperhitungkan secara periodik setiap bulan sebesar pinjaman yang telah ditarik dan dibebankan sesuai tanggal penarikan pinjaman atau pada tanggal tertentu yang disepakati setiap bulan.</li> <li>• Pokok PB akan dibayarkan pada saat jatuh tempo promes.</li> <li>• Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafon pinjaman baru / tambahan / perpanjangan.</li> <li>• Dapat dikenakan <i>commitment fee</i> /biaya komitmen untuk plafon yang tidak terpakai.</li> <li>• Biaya keterlambatan sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo.</li> <li>• Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.</li> <li>• Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman.</li> <li>• Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan</li> </ul>

	<p>jaminan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari plafon yang dilunasi.</li> <li>• Pelunasan promes dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya diperkenankan; tanpa dikenakan penalti jika promes telah berjalan minimal 1 (satu) bulan dan dikenakan penalti 1% jika promes berjalan &lt; 1 (satu) bulan.</li> </ul> <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.</p>
<p>Simulasi</p>	<p>: <math display="block">\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}</math></p> <p>Contoh :</p> <p>Debitur memiliki promes senilai Rp 1.000.000.000,- dengan periode 1-30 Juni 2014 Bunga 13% p.a (per tahun).</p> <p>Maka perhitungan bunga PB adalah sebagai berikut :</p> <p>= <math display="block">\frac{(1.000.000.000 \times 13\% \times 30)}{360}</math></p> <p>= 10.833.333,33</p>
<p>Informasi Tambahan</p>	<p>: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur.</li> <li>• Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, BTPN berhak menolak permohonan pencairan promes dari debitur termasuk untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman debitur.</li> <li>• Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.</li> <li>• Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL), Area Support Manager Business Banking (ASM) di cabang BTPN SME terdekat atau dapat menghubungi BTPN Call 1500 300.</li> </ul>

....., .....

**Nasabah yang menerima penjelasan,**

**Staff Bank yang memberikan penjelasan,**

(.....)

(.....)